

Menkop Berjanji Akan Datangkan Komunitas Kreatif Muda Bandung Ke NTB



<http://ikkjateng.blogspot.com/>

TAJUKLOMBOK.COM - Mataram, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki meminta para pelaku UKM/IKM mempersiapkan diri dalam menghadapi New Normal. Ia pun turut mengajak UKM/IKM yang ada agar berani menggunakan media digital dalam memasarkan produk mereka. Menteri menilai, saat ini merupakan momentum untuk UMKM berani memanfaatkan media digital tersebut.

“Kami memperoleh gambaran dari beberapa pelaku e-Commerce, bahwa UMKM yang mampu bertahan di masa pandemi adalah UMKM yang melakukan *refocusing* produk, inovasi produk dalam kegiatan usahanya, termasuk UMKM yang memanfaatkan momentum saat ini untuk masuk ke dunia digital,” terang Menkop dan UKM ketika menjadi pembicara pada Webinar UMKM Siap Digital bertempat di Ruang Kerja Gubernur, Kamis, 9 Juli 2020.

Saat berdialog dengan Gubernur NTB Dr H. Zulkieflimansyah di Webinar tersebut, Teten berjanji akan segera melakukan kunjungan kerja ke NTB. Ia akan membawa anak-anak muda atau komunitas kreatif muda dari Bandung, yang merupakan para pemuda jaringan kreativepreuner dengan berbagai keahlian untuk berdiskusi dan transfer ilmu kepada para pemuda NTB.

“Nanti kita buat event di NTB, mereka ini lah yang nanti akan membangun komunitas kreatif di NTB” katanya.

Adapun arahan Presiden yang disebutnya untuk tahun 2020 ini menargetkan total sepuluh juta UMKM untuk masuk atau terhubung ke ekosistem digital. Terhitung sejak 14 Mei 2020, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, telah mencapai penambahan 789 ribu unit UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Ia yakin di akhir tahun target yang ditentukan akan mampu tercapai.

Ia juga menjelaskan bahwa ada dua hal dalam digitalisasi UMKM, pertama memperluas akses pasar, baik itu domestik dan global. Kedua, memperbaiki proses bisnis yang lebih efisien. Selain itu, digitalisasi juga akan memberikan kemudahan untuk UMKM memperluas akses dari pembiayaan.

Teten juga turut menyoroti bahwa pasca pandemi Covid-19 akan ada tuntutan mengenai kualitas standarisasi produk, aspek kesehatan akan menjadi pertimbangan utama konsumen, terutama untuk produk makanan dan minuman. “Sehingga proses produksinya harus betul-betul higienis, produknya harus terbebas dari virus, karena itu mulai dari bagaimana di produksi hingga packaging harus menjamin aspek-aspek itu,” sambungnya.

Sementara untuk fokus kedepan adalah melakukan pemberdayaan, pembinaan untuk UMKM yang memiliki produk yang potensial untuk ekspor. Berdasarkan arahan Presiden, ekspor UMKM harus mampu naik dua kali lipat, yang saat ini baru pada angka 14%.

“Diperlukan kolaborasi semua pihak baik kementerian dan lembaga, dunia usaha, akademisi agar seluruh inisiasi dalam memastikan seluruh produk UMKM menguasai pasar nasional dan global,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan jika salah satu permasalahan utama UKM/IKM di NTB yakni rendahnya pemanfaatan internet. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2018 hanya terdapat 3,56% pelaku UMKM yang memanfaatkan internet untuk menunjang aktifitas usahanya.

Sedangkan untuk dampak Covid-19 bagi UMKM, ada pada penurunan permintaan serta kendala pemasaran. Sektor industri makanan dan industri kreatif menjadi yang paling terdampak Covid-19. Pandemi Covid-19 juga disebutkan telah mengubah perilaku konsumen dan pelaku usaha dalam penggunaan media digital, khususnya platform jual beli yang akan bertahan melampaui pandemi.

“Dalam kondisi kita seperti sekarang, global mengalami masalah ekonomi ini, tapi kita bersyukur penanganan Covid-19 saya kira juga cukup bagus, walaupun disana sini masih ada masalah, tapi day-to-day saya kira trendnya semakin baik,” ujarnya.

Luhut kemudian memaparkan program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Salah satu tujuan utama BBI antara lain, mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal, memperbaiki daya beli masyarakat, mendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi serta menumbuhkan rasa bangga pada produk lokal.

Tak ketinggalan, CEO Dana Indonesia, Vince Iswara mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan media digital dalam menjual berbagai produknya. Ia menyebut saat ini anak-anak muda cenderung memilih mencari produk secara online sebelum melakukan pembelian produk.

“Kita harapkan bisa mengajak teman-teman disini untuk Go Digital, karena benefitnya sangat banyak dan semuanya bisa dilakukan dengan cepat dan secara gratis,” ajaknya.

Turut mendampingi Gubernur pada Webinar kali ini, Asisten II, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Direktur Utama Bank NTB Syariah.(TL/rd)

Sumber Berita:

1. <https://tajuklombok.com/berita/detail/menkop-berjanji-akan-datangkan-komunitas-kreatif-muda-bandung-ke-ntb>

2. <https://www.samawarea.com/2020/07/10/menkop-janji-datangkan-komunitas-kreatif-muda-bandung-ke-ntb/>
3. <https://www.news.beritabali.com/read/2020/07/09/202007100006/menteri-teten-masduki-janjikan-jaringan-kreatifpreuner-bandung-kunjungi-ntb>

Catatan:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.²

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.³ Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.⁵

Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁷

¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

² Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

³ Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁴ Pasal 6 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁵ Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶ Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik